

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan manusia. Sebagai ikatan sakral antara dua individu, pernikahan tidak hanya berdimensi personal, tetapi juga memiliki aspek sosial, kultural, dan religius yang kompleks.³ Secara historis, praktik pernikahan endogami telah hadir dalam berbagai peradaban dunia dengan motivasi dan justifikasi yang beragam. Dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam, endogami dipraktikkan sebagai mekanisme untuk mempertahankan kemurnian nasab (garis keturunan) dan memperkuat solidaritas *'ashabiyah* (kesukuan).⁴ Fenomena ini kemudian mengalami reinterpretasi pasca kedatangan Islam, di mana terjadi dialektika antara praktik kultural yang telah ada dengan nilai-nilai baru yang dibawa oleh ajaran Islam.

Studi tentang tafsir pernikahan endogami menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada fenomena kontemporer yang menunjukkan adanya keberlanjutan praktik tersebut dalam berbagai komunitas muslim di seluruh dunia. Di Indonesia misalnya, terdapat beberapa komunitas keagamaan yang masih mempertahankan tradisi pernikahan endogami dengan alasan teologis tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, sekitar 89,3%

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 253.

⁴ Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan Education, 1970), 28-30.

pasangan di Indonesia menikah secara endogami.⁵ Kelompok Syarikat Islam pada beberapa daerah di pulau Jawa cenderung menikahkan anak-anak mereka dengan sesama anggota organisasi.⁶ Demikian pula dengan komunitas pesantren tradisional, yang menunjukkan kecenderungan untuk membangun jaringan kekerabatan melalui praktik pernikahan antar keluarga Kiai.⁷ Hal ini menunjukkan beragam praktik pernikahan endogami

Fenomena menarik lainnya terlihat pada komunitas muslim Arab Hadhrami di Indonesia yang masih mempertahankan pernikahan yang menganut konsep *kafa'ah* (kesetaraan) berdasarkan nasab. Khususnya bagi kalangan *Sayyid* (keturunan Nabi Muhammad saw).⁸ Meskipun praktik ini telah berlangsung selama berabad-abad, dalam beberapa dekade terakhir muncul reinterpretasi terhadap konsep *kafa'ah* yang lebih inklusif, utamanya di kalangan generasi muda yang terpapar pendidikan modern. Mereka mulai melihat pernikahan dari perspektif yang lebih luas, tidak semata-mata berdasarkan kesetaraan nasab, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kepribadian dan kecocokan antar pasangan.

⁵ Henry, "Ada Ratusan Suku, 89 Persen Pasangan Menikah di Indonesia Berasal dari Satu Suku," *Liputan6*, last modified 2022, accessed January 13, 2025, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4195186/ada-ratusan-suku-89-persen-pasangan-menikah-di-indonesia-berasal-dari-satu-suku#:~:text=Dalam hal pernikahan%2C ternyata lebih banyak terjadi pernikahan,89%2C3 persen pasangan di Indonesia menikah secara endogami.>

⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), 115-117.

⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1982), 62-64.

⁸ Ismail Fajrie Alatas, "The Poetics of Marriage Alliances: Sayyid Marriage in the Hadhrami Diaspora," dalam *The Hadhrami Diaspora in Southeast Asia* (Leiden: Brill, 2009), 72-91.

Tidak kalah menarik adalah fenomena *cousin marriage* atau pernikahan sepupu. Hal ini didukung oleh referensi historis yang menunjukkan praktik serupa dalam kehidupan Nabi Muhammad saw yang masih dipraktikkan di beberapa komunitas muslim. Praktik ini kerap dilegitimasi dengan rujukan pada riwayat pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Zainab binti Jahsy yang berstatus sepupu Nabi, dan pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Muhammad, putri paman Ali.⁹ Namun, penafsiran terhadap praktik ini tidak bersifat tunggal. Sebagian sarjana muslim kontemporer mengajukan pembacaan ulang terhadap teks-teks normatif. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kontekstual dan implikasi medis dari pernikahan antar kerabat dekat, yang menurut penelitian modern dapat meningkatkan risiko penyakit genetik.

Fenomena kontemporer yang tidak kalah menarik adalah munculnya platform perjodohan berbasis komunitas, baik dalam bentuk konvensional maupun digital, yang secara tidak langsung mempromosikan praktik pernikahan endogami. Misalnya di beberapa komunitas muslim urban, terdapat forum *ta'aruf* (perkenalan) yang difasilitasi oleh kelompok keagamaan tertentu dengan kecenderungan untuk mengarahkan pernikahan dalam lingkup internal komunitas.¹⁰ Dengan demikian, meskipun terdapat modernisasi dalam praktiknya, esensi fundamental dari pernikahan endogami tetap menjadi bagian

⁹ Abdullah Haidir, *Isteri dan Puteri Rasulullah, Mengenal dan Mencintai Ahlul-Bait* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2022), 163-178.

¹⁰ Eva F. Nisa, "Online Halal Dating, Ta'aruf, and the Shariatization of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims," *Cyber Orient* 15, no. 1 (2021), 235.

penting dalam membangun identitas dan solidaritas dalam kelompok masyarakat tertentu.

Kompleksitas fenomena di atas menunjukkan bahwa praktik pernikahan endogami tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai praktik kultural semata, melainkan memiliki dimensi tafsir yang mendalam. Tafsir dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada interpretasi formal terhadap teks-teks suci, tetapi juga mencakup pembacaan sosial-kultural terhadap ajaran agama yang terinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari.¹¹ Urgensi untuk melakukan studi tafsir terhadap pernikahan endogami semakin menguat ketika dihadapkan pada realitas sosial kontemporer yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas sosial, perubahan struktur keluarga, dan transformasi nilai-nilai tradisional. Sehingga pemahaman terhadap praktik ini perlu terus dikaji dan dievaluasi agar tetap relevan dengan dinamika zaman serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Di sisi lain, pernikahan endogami sering dianggap sebagai cara untuk mempertahankan identitas kelompok dan menjaga nilai-nilai tradisional. Namun dibalik manfaat tersebut, praktik ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait kebebasan individu dalam memilih pasangan serta risiko kesehatan akibat pernikahan antar kerabat dekat.¹² Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendekatan dalam memahami pernikahan endogami, yakni antara tafsir berbasis teks dan tafsir berbasis konteks sosial. Sebagian kelompok

¹¹ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), 87-125.

¹² Alan H. Bittles, "The Role and Significance of Consanguinity as a Demographic Variable," *Population and Development Review* 20, no. 3 (1994), 561-584.

muslim berpegang pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dianggap mendukung pernikahan endogami, seperti konsep kafa'ah dalam pernikahan.¹³ Sementara itu, kalangan muslim progresif lebih menekankan pentingnya mempertimbangkan perubahan sosial serta temuan ilmiah terbaru, termasuk dampak genetik dari pernikahan antara anggota keluarga dekat.¹⁴

Dari fenomena-fenomena di atas, mendorong perlunya kajian mendalam tentang berbagai perspektif tafsir yang melatarbelakangi praktik pernikahan endogami. Salah satunya melalui pendekatan yang komprehensif dalam studi penelitian tafsir pesantren. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menemukan berbagai perspektif mufasir yang dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang pernikahan endogami dalam perspektif tafsir pesantren.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian yang telah di paparkan, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pernikahan endogami di dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran tafsir pesantren terhadap ayat pernikahan endogami di dalam al-Qur'an?
3. Bagaimana implementasi penafsiran konsep pernikahan endogami di dalam tafsir pesantren pada masyarakat masa kini?

¹³ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dar-al-Fikr, 1989), 231-239.

¹⁴ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2001), 143-147.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Menjelaskan konsep pernikahan endogami dalam al-Qur'an.
2. Menjelaskan perspektif tafsir pesantren melalui penafsiran ayat-ayat pernikahan endogami.
3. Menjelaskan implementasi dari penafsiran pernikahan endogami dalam tafsir pesantren pada masyarakat masa kini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada bidang akademik serta memperkaya kajian ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Selain itu, diharapkan mampu menyumbang referensi kepada penulis selanjutnya, khususnya dalam pengkajian topik mengenai pernikahan endogami atau pengkajian tema bernuansa tafsir pesantren. Dan memberi kebermanfaatan bagi masyarakat dalam pemahaman implementasi pernikahan endogami dalam masyarakat masa kini.

Kemudian secara praktis, penelitian ini memiliki dua manfaat. *Pertama*, kegunaan untuk pembaca, penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan pada masyarakat luas agar dapat mengambil sebuah pelajaran dari pengkajian penafsiran ini. Dan menjadi tambahan wawasan al-Qur'an terkait perspektif mufasir pesantren mengenai ayat-ayat pernikahan endogami. *Kedua*, kegunaan untuk peneliti adalah untuk pemenuhan tugas akhir dengan bentuk penulisan

skripsi. Hal itu merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Konsep Teoritik

1. Tafsir Pesantren

Tafsir pesantren terbentuk dari dua kata, yakni “tafsir” dan “pesantren”. Definisi tafsir secara etimologis yakni penjelasan dan perincian. Secara terminologis tafsir adalah sebuah usaha dari para mufassir untuk menjelaskan makna ayat al-Qur'an ataupun teks sehingga mudah dipahami oleh pembaca berdasarkan kemampuan dan kualitas pemahaman mufassir.¹⁵ Baik dari aspek internal maupun eksternal, ayat al-Qur'an atau teks yang dibaca harus selaras dengan realitas yang tengah atau akan dihadapi, sehingga tetap sesuai dengan makna yang dimaksud dalam teks atau ayat al-Qur'an. Dan definisi pesantren secara etimologi berasal dari kata *funduk* dan *santri* dalam bahasa Arab. Dan dalam terminologi, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berfungsi sebagai sarana penyebaran dan pembinaan ajaran Islam.¹⁶

Dari definisi diatas, dapat dikatakan bahwa tafsir pesantren merupakan tafsir yang banyak dikaji dan digunakan pada masyoritas pesantren-pesantren di Nusantara yang *muallif*-nya berlatar belakang dari

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2019), 9.

¹⁶ Halid Hanafi, et. al., *Ilmu Pendidikan Islam* (Sleman: Deepublish, 2018), 396.

pesantren, meskipun ia telah hidup di luar pesantren pada dasarnya tafsir pesantren merupakan bagian dari tafsir Indonesia atau tafsir Nusantara. Tafsir pesantren merupakan salah satu wujud kekayaan khazanah Islam di Indonesia yang menjaga nilai tradisional sekaligus relevan dengan perkembangan zaman berupa penafsiran al-Qur'an. Tafsir pesantren berkembang di lingkungan pesantren, lembaga pendidikan Islam tradisional yang berperan penting dalam pengajaran agama di Indonesia. Tafsir ini memiliki ciri khas tertentu yang mencerminkan latar belakang kultural, sosial, dan keilmuan pesantren.

2. Pernikahan Endogami

Secara etimologi, asal kata pernikahan adalah nikah. Nikah dalam bahasa Arab yakni *an-Nikah* memiliki dua makna sekaligus, yakni *al-wath'u* (jimak) dan *al-'aqdu* (akad). Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hal ini. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa makna utama dari *nikah* adalah *al-wath'u*, sementara akad hanya dianggap sebagai makna kiasan. Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan mazhab Hanafiyah, makna asli nikah adalah *al-'aqdu* sedangkan *al-wath'u* hanyalah makna kiasan. Ketiga, pendapat yang memilih moderat mengatakan bahwa nikah memiliki makna asli dari keduanya yakni *al-wath'u* dan *al-'aqdu*.¹⁷ Kemudian secara terminologi, pernikahan

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 3-4.

merupakan peristiwa fitrah yang mampu membangun sebuah kompilasi peradaban manusia yang sudah semestinya dilestarikan untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.¹⁸

Sehingga dapat dipahami bahwa pernikahan endogami adalah suatu konsep yang mengharuskan seseorang menikah dengan individu dari kerabat, golongan, lingkungan sosial, atau klannya sendiri. Pandangan ini sejalan dengan argumen Ahmad Shofi, yang menyatakan bahwa sistem pernikahan endogami menuntut seseorang memilih pasangan hidup dari kelompok atau marga yang sama.¹⁹ Adapun yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan endogami dalam al-Qur'an dengan eksplorasi lebih mendalam terhadap QS. An-Nisa' [4]:22-23 dan QS. Al-Ahzab [33]:50 yang berfokus pada tinjauan penafsiran mufassir dari kalangan pesantren.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian ini, peneliti menelusuri berbagai literatur terdahulu untuk menemukan titik perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian:

Pertama, penelitian pernikahan endogami dalam tinjauan hukum Islam yang dilakukan oleh Abdul Aziz, et. al. Penelitian tersebut mengkaji praktik pernikahan endogami di Pesantren Al-Ashriyyah Nurul Iman, Parung Bogor,

¹⁸ Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2020), 2.

¹⁹ Ahmad Shofi, *Menyoal Kafa'ah Syarifah: Studi Kritis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman Bin Yahya Tentang Kafa'ah Syarifah* (Serang: A-Empat, 2022), 109.

dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif berbasis wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan endogami bertujuan melestarikan tradisi pesantren, memperkuat hubungan antar santri, serta menjaga kesinambungan nilai-nilai pesantren. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini sejalan dengan prinsip kafa'ah, yang menekankan kesetaraan pasangan. Kesimpulannya, pernikahan endogami bukan hanya bagian dari budaya pesantren, tetapi juga strategi menjaga integritas dan identitas komunitas santri.²⁰

Kedua, penelitian pernikahan endogami dalam kajian al-Qur'an dan Sains yang dilakukan oleh Yulianti Hanifah, et. al. Penelitian tersebut mengkaji pernikahan endogami dalam perspektif tafsir al-Qur'an (QS. An-Nisa' [4]: 23 dan QS. Al-Ahzab [33]: 50) serta sains medis. Menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa pernikahan endogami sah menurut al-Qur'an dan tidak selalu berisiko melahirkan keturunan dengan kelainan genetik, kecuali jika salah satu atau kedua orang tua membawa gen resesif. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan pra-nikah menjadi solusi bijak untuk memastikan kondisi calon mempelai sehat dan mendukung terbentuknya keluarga harmonis serta keturunan yang baik.²¹

²⁰ Abdul Aziz, et. al., "Endogamous Marriage Among Santeri Perspectives of the Sociology of Islamic Law," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2024): 700–717; Izzatul Ulya, et. al., "Pernikahan Endogami di kalangan Pesantren dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren di Tuban)" 6, no. 1 (2025): 116–126.; M. Fahmi Afif dan Yustafad, "Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 3 (2022): 257–274..

²¹ Yulianti Hanifah, et. al., "Exploring the Genetic Implication of Endogamous Marriage in the Qur'an and Science," *International Journal of Research* 2, no. 1 (2024): 99–118.

Ketiga, penelitian pernikahan endogami dalam kajian fenomenologi dan studi kasus di lapangan yang dilakukan oleh Muhammad Hasanudin, et. al. Penelitian ini mengkaji praktik pernikahan endogami di Komunitas Habaib Kabupaten Lumajang sebagai bagian dari tradisi menjaga nasab dan *kufu* (kesetaraan). Menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitian lapangan. Studi ini menemukan dua pola utama, yaitu perjodohan sejak kecil dan pernikahan dengan kerabat tanpa paksaan. Faktor utama yang mendorong praktik ini meliputi penjagaan nasab, perjodohan, doktrinasi, serta kesetaraan sosial. Dalam perspektif *social engineering*, pernikahan endogami tetap bertahan karena memenuhi kepentingan publik, sosial, dan pribadi dalam komunitas tersebut.²²

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki kemiripan dengan studi yang dilakukan oleh Yulianti Hanifah, et. al., yang membahas pernikahan endogami dalam al-Qur'an dan Sains. Namun, penelitian ini menawarkan analisis yang lebih spesifik dengan mengeksplorasi konsep pernikahan endogami dalam perspektif tafsir pesantren. Oleh karena itu, topik ini diangkat karena memiliki nilai akademik yang signifikan, serta menarik untuk dikaji lebih mendalam.

²² Muhammad Hasanuddin dan Ahmad Junaidi, "Perkawinan Endogami pada Komunitas Habaib di Kabupaten Lumajang Perspektif Law As A Tool Of Social Engineering Roscou Pond," *Jurnal Penelitian Ipteks* 9, no. 2 (2024): 202–213; Khotibul Umam Oktariawan, "Fenomena Pernikahan Endogami di Kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin dalam Pandangan Kiai Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Darul Muta'alimin Dsn. Gumuksari, Ds. Benelanlor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi)" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023); Amria Firlina, et. al., "Endogamous Marriage of West Lampung Saibatin Community From the Perspective of Islamic Law," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 16, no. 2 (2023): 1.

G. Kajian Teori

Dalam penafsiran teks, terdapat beragam teknik analisis yang memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan tersendiri. Setiap metode menawarkan pendekatan yang berbeda dalam memahami makna suatu teks, sehingga pemilihan teknik analisis harus disesuaikan dengan konteks dan tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis isi, atau banyak disebut dengan metode *Content Analysis*. Dalam bahasa Inggris *analysis* bermakna uraian, penjabaran, pemisahan, pemeriksaan dengan detail.

Menurut Komarudin, analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang padu. Sejalan dengan pendapat M. Taufiq, analisis merupakan proses menguraikan suatu objek menjadi komponen-komponennya agar dapat diidentifikasi dan dievaluasi berdasarkan permasalahan, kebutuhan, perintah, atau keinginan. Selanjutnya, dilakukan pencarian berbagai alternatif solusi yang dapat memberikan hasil atau kontribusi yang optimal.²³ Sehingga dari proses analisis akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Sebagai suatu pendekatan metode penelitian, analisis isi mencakup beberapa prosedur khusus dalam pemrosesan data ilmiah. Penggunaan teknik

²³ Muhammad Taufiq, *Analisis Sistem Informasi (Konsep, Metodologi, dan Pendekatan)* (Yogyakarta: Ananta Vidya, 2023), 4-5.

analisis isi pada penelitian tafsir berdasar pada realitas bahwa yang peneliti hadapai merupakan naskah al-Qur'an yang sifatnya deskriptif yang berupa data verbal.²⁴ Al-Qur'an terdiri dari teks verbal serta simbol-simbol yang mengandung pesan dan nilai moral. Oleh karena itu, penting untuk mengungkap makna yang tersembunyi di dalamnya, sehingga teknik analisis isi menjadi relevan dalam kajian tafsir. Para ahli menjelaskan bahwa analisis isi harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.²⁵ Oleh karena itu, aturan eksplisit yang dirumuskan harus menjadi landasan dalam menganalisis data.

Mengungkap pesan yang tersembunyi dalam teks dan simbol al-Qur'an memerlukan perhatian pada dua aspek utama. Pertama, pesan bersifat terbuka dan dapat memiliki makna ganda, sehingga data dapat dianalisis dari berbagai perspektif, terutama jika bersifat simbolik. Kedua, makna tidak selalu tersebar luas, meskipun kesepakatan atau persetujuan intersubjektif dalam penafsiran suatu pesan dapat mempermudah analisis. Kesepakatan tersebut hanya berlaku bagi aspek yang jelas dalam komunikasi atau bagi kelompok tertentu yang memiliki pandangan serupa.²⁶ Oleh karena itu, kesepakatan makna tidak dapat dijadikan sebagai syarat utama dalam analisis, karena setiap interpretasi bergantung pada konteks, perspektif, dan pemahaman individu maupun kelompok yang menafsirkannya.

²⁴ Umi Salamah dan Rahmat, *Studi Islam Kontemporer (Multidisciplinary Approach)* (Malang: Pustaka Learning Center, 2020), 27.

²⁵ Moh. Bakir, "Teknik-Teknik Analisis Tafsir dan Cara Kerjanya," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 5, no. 1 (2020): 51.

²⁶ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Farid Wajdi. (Jakarta, 1991), 15.

Didalam al-Qur'an tidak terdapat penjelesan mengenai pernikahan endogami secara eksplisit, namun ada beberapa ayat yang masih berkaitan dengan tema pernikahan endogami. Sehingga perlu di lakukan pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan endogami dengan sebuah metode tafsir. Dalam penelitian ini menggunakan metode tafsir maudhu'i dengan menggunakan pendekatan teori tematik al-Farmawi. Metode tafsir maudhu'i menjadi salah satu pendekatan tematik yang banyak digunakan dalam penelitian tafsir modern. Karena memberikan solusi atas permasalahan masyarakat dengan pendekatan yang lebih holistik.²⁷

Dalam teori ini mencakup beberapa tahapan sistematis dalam analisis: (1) Menentukan masalah yang akan dikaji; (2) Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik yang dibahas; (3) Menyusun ayat-ayat secara kronologis sesuai dengan urutan pewahyuan dan memahami *asbāb al-nuzūl* jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hubungan antar ayat dicari melalui struktur logis; (4) Memahami keterkaitan ayat-ayat dalam surah masing-masing; (5) Menyusun pembahasan dalam struktur yang komprehensif; (6) Melengkapi analisis dengan hadis-hadis yang relevan serta pandangan dari para ahli psikologi dan sosiologi; (7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'āmm*

²⁷ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2022), 51-53.

dengan yang *khāsh*, yang *mutlaq* dengan yang *muyoyyad* atau yang secara lahiriah tampak bertentangan, sehingga dapat bertemu dalam satu muara.²⁸

H. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama dalam pengumpulan referensi. Untuk mengidentifikasi penafsiran pesantren mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan endogami, digunakan metode tafsir *maudhu'i* atau tafsir tematik dalam al-Qur'an, khususnya pendekatan tematik konseptual. Pendekatan ini meneliti konsep-konsep tertentu yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi secara substansial memiliki keberadaan dalam teksnya. Setelah menetapkan tema utama, dilakukan pencarian kata kunci untuk menemukan ayat-ayat yang relevan dalam al-Qur'an, yang kemudian dirujuk dan dianalisis melalui tafsir tertentu.

Dalam melakukan penelitian, data sangatlah diperlukan sebagai bahan keterangan mengenai suatu objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik metode studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur untuk kemudian dipilah dan dipilih sesuai kebutuhan penelitian. Data yang dipakai berupa buku, kitab-kitab mu'jam, kitab tafsir, artikel jurnal, jurnal penelitian, skripsi, tesis, laporan penelitian dan semacamnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah data

²⁸ Abd. Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidāyah Fi Al-Tafsīr Al-Muwaḍḍū'ī* (Kairo: al-Hadārah al-'Arabiyah, 1976), 49-50; Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2022), 58-59.

terkumpul, dicermati, dan sudah diklasifikasikan maka data akan siap dianalisis.

Penelitian ini menggunakan tiga sumber data primer, yaitu kitab tafsir *Marāḥ Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd* karya Syekh Nawawi al-Bantani, kitab tafsir *Al-Ibr̄z li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-'Aziz: bi al-lughah al-Jāwiyyah* karya KH. Bisri Mustofa, serta kitab tafsir *Al-Ikhl̄l fī Ma'āni at-Tanzīl* karya KH. Misbah Mustofa. Pemilihan ketiga kitab tafsir tersebut didasarkan pada pertimbangan representatif tafsir pesantren, relevansi tematik, sistematika penafsiran yang lengkap 30 juz secara utuh meskipun terbagi kedalam beberapa jilid, karakteristik penafsiran, dan kedalaman penafsiran terhadap isu pernikahan dalam konteks etika dan sosial.

Pembatasan pada tiga kitab ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas ruang lingkup kajian. Mengingat keterbatasan waktu, serta kedalaman analisis yang diharapkan, fokus pada tiga kitab ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih rinci dan kritis. Dengan demikian, meskipun masih banyak tafsir pesantren lain yang layak dikaji, pemilihan ini bersifat taktis dan sesuai kerangka analisis. Hal ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal untuk kajian lanjutan yang lebih luas terhadap tafsir pesantren lainnya, serta memperkuat pentingnya epistemologi lokal dalam pembacaan al-Qur'an yang kontekstual.

Sebagai pelengkap data penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap data primer. Secara umum, data sekunder berperan sebagai pendukung bagi data utama.

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai kitab tafsir, buku akademik, artikel, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dengan: *Pertama*, menentukan sebuah tema yang menarik untuk dibahas, dalam ini peneliti mengambil tema pernikahan endogami. *Kedua*, peneliti menentukan beberapa term yang terkait dengan pernikahan endogami yang terdapat akar katanya didalam al-Qur'an. Penulis menggunakan term *nikah*. *Ketiga*, mengumpulkan dan memilah ayat-ayat di dalam al-Qur'an dengan mengacu pada term dan tema yang telah di tentukan. *Keempat*, menganalisis dimensi yang tedapat di dalam ayat al-Qur'an secara tekstual dengan menggunakan *Ulūmul Qur'an*. *Kelima*, menyajikan penafsiran ayat-ayat tersebut dari sumber kitab tafsir pesantren, yaitu kitab tafsir *Marāḥ Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'ān al-Majīd* karya Syekh Nawawi al-Bantani, kitab tafsir *Al-Ibrīz li Ma'rifat Tafṣīr al-Qur'ān al-'Aziz: bi al-lughah al-Jāwiyyah* karya KH. Bisri Mustofa, dan kitab tafsir *Al-Iklīl fī Ma'āni at-Tanzīl* karya KH. Misbah Mustofa untuk dilakukan analisis. *Keenam*, peneliti merumuskan nilai-nilai pernikahn endogami dari tafsir pesantren, dan implementasinya dalam masyarakat masa kini.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian serta memastikan bahwa kajian tersaji secara terstruktur dan sistematis. Penelitian ini terdiri dari

lima bab, yang masing-masingnya mencakup beberapa sub-bab yang saling berkaitan.

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, konsep teoritik, tinjauan pustaka atau kajian literatur review, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bagian pendahuluan ini, penulis memaparkan fenomena terkait pernikahan endogami yang dilakukan oleh beberapa komunitas.

Bab II Historiografi tafsir pesantren. Pada bab ini penulis memaparkan bagian yang berisi tentang seputar sejarah, perkembangan dan karakteristik tafsir pesantren. Kemudian penulis memaparkan profil kitab tafsir pesantren, seperti kitab *Marāḥ Labīd li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majīd*, *Al-Ibīz li Ma'rifati Tafsīr al-Qur'ān al-'Aziz*, dan *Al-Ikhl fī Ma'āni at-Tanzīl* dan argumentasi pemilihan tafsir tersebut.

Bab III Diskursus pernikahan endogami. Pada bab ini penulis memaparkan landasan teoritik pernikahan endogami meliputi penjelasan term endogami, eksistensi pernikahan endogami baik di Barat ataupun di Indonesia. Kemudian pada subbab selanjutnya penulis memaparkan ayat-ayat pernikahan endogami yang telah ditemukan menggunakan kamus *mu'jam mufahras li al-Fādz al-Qur'ān al-Karīm*. Dan dipaparkan perspektif mufasir secara umum terkait ayat-ayat pernikahan endogami, untuk mengetahui konsep pernikahan endogami dalam penafsiran ayat-ayat terkait.

Bab IV Analisis ayat pernikahan endogami dalam tradisi penafsiran pesantren. Pada bab ini merupakan bagian hasil analisis penulis mengenai ayat-ayat pernikahan endogami dalam perspektif tafsir pesantren. Kemudian penulis merumuskan nilai etik pernikahan endogami dari hasil analisis terhadap tafsir pesantren. Selain itu, penulis memaparkan implementasi pernikahan endogami dalam masyarakat masa kini.

Bab V Penutup. Bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan atau ringkasan dari hasil penelitian. Dan pada bagian ini terdapat subbab saran yang ditujukan kepada pembaca.

Skema kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat melalui diagram berikut, yang menyajikan hubungan antara konsep utama, metode, dan tahapan penelitian secara sistematis:

Gambar 1.1 Skema Berpikir

